

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Hadiat T W, Deni T dan Adi S. (2020)	Metode Kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini terkait aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Guru Agung mengindikasikan bahwa penerapannya masih terbilang belum sepenuhnya efektif. Hasil analisis implementasi yang menerapkan model Edward III menyebutkan, indikator komunikasi masih tergolong cukup efektif antara pelaksana program SISKEUDES 2.0.
2	Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan <i>Good Village Governance</i> A Suci P H, Nurpaadila dan Djamaludin K (2022)	Metode Kualitatif pendekatan deskriptif	Implementasi SISKEUDES yang diterapkan dalam mengelola keuangan desa di Desa Cilellang memunculkan suatu kesimpulan yang menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sifatnya sebagai konsep utama dari <i>good village governance</i> telah diterapkan sesuai dengan aturan dan di aplikasikan sesuai dengan buku pedoman SISKEUDES, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan APBDes, penyampaian informasi keuangan desa dilakukan secara terbuka dan jujur

			kepada masyarakat, laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada masyarakat melalui masyarakat realisasi APBDes, dan di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui camat.
3.	Implementasi dan Evaluasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur Nur Khasanah N (2018)	Metode Kualitatif pendekatan deskriptif	Hasil riset ini mengindikasikan bahwa berdasar data yang disediakan Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (APD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat implementasi SISKEUDES di Jawa Timur per 31 Desember 2017 ialah 94,29%, di mana jumlah tersebut memperlihatkan adanya kenaikan signifikan.
4.	Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa Gayatri, Made Y L (2018)	Metode Penelitian Deskriptif	Dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini, disebutkan bahwa pemerintah pun mengharuskan desa untuk mengimplementasikan SISKEUDES dalam memanajementi keuangan dana desa (DD). Kesimpulan yang didapati dari penelitian ini ialah implementasi SISKEUDES dalam mengelola DD di Kabupaten Badung mengindikasikan adanya keefektifan terhadap laporan keuangan DD.
5.	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan) Gusti Ayu T S, Made Ari W, dan Putu Sukma K	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi SISKEUDES di desa Kaba-Kaba mempermudah para pegawai di sana. Hal tersebut lantaran SISKEUDES menerapkan proses penginputan sekali, dengan

	(2017)		menyesuaikan transaksi yang muncul, serta terdapat sejumlah <i>output</i> yang mampu dihasilkan, di antaranya yaitu dokumen penatausahaan beserta beberapa laporan keuangan.
6.	Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengarong Reny I, Mudiandyah H dan Fika F. (2020)	Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian mengindikasikan penerapan SISKEUDES yang diaplikasikan di desa Kertak Empat sudah diluncurkan sejak tahun 2017. Kendati demikian, masih dijumpai adanya ketidakefektifan dalam implementasinya. Selain itu, penerapannya pun belum optimum. Hal tersebut dikarenakan penerapan aplikasi tersebut belum betul-betul mampu dikuasai oleh SDM-nya.
7.	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Jehan M M, Herman K dan Rudi J P. (2018)	Penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif dengan menghimpun data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini mengindikasikan, implementasi SISKEUDES di desa Suwaan sudah dapat diterapkan dengan optimum walaupun masih dijumpai sejumlah hambatan yang muncul. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini di antaranya yaitu penerapan SISKEUDES sudah dijalankan dengan menyesuaikan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan.
8.	<i>E-Government-Based Village Fund Allocation Management: Study of Siskeudes In</i>	<i>The Type Of research used is Qualitative Research.</i>	<i>The Siskeudes were planning to attain data related to the Village Strategic Plan,</i>

	<p><i>Padakkalawa Village, Pinrang Regency (2021)</i></p>	<p><i>RPJMDesa, and RKPDesa. The implementation of SISKEUDES is utilized for the process of preparing APBDesa. Before inputting data into the siskeudes application, the village government must determine the RAB (Cost Budget Draft). All activities related to ADD can be accounted for by delivering information transparently. Siskeudes supervision is employed to give information to supervisors. The siskeudes reporting/accountability is utilized for transparent financial reporting or information disclosure to the public by displaying financial reports on an information board and can also be accessed through the village's website https://desapadakkalawa.id/. It is necessary for the government to improve the quality of human resources, so that the village management processed can be supported, particularly by enriching knowledge on the SISKEUDES application, by holding seminars or workshops to improve the ability or skills of operators with training or technical guidance, not just delivering information to understand more about the application. In the future, the quality of village governance will</i></p>
--	---	---

			<i>improve in order to achieve an advanced and prosperous government.</i>
--	--	--	---

Sumber: Berbagai literature penelitian

Berdasarkan review tabel penelitian terdahulu diatas terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dijalankan saat ini. Kesamaan tersebut di antaranya ialah keduanya sama-sama memusatkan pembahasannya mengenai SISKEUDES dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Di sisi lain, perbedaannya adalah objek yang dipergunakan dalam penelitian saat ini, yakni di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan mengacu pada suatu sistem yang di dalamnya dijumpai adanya sejumlah pihak yang mengemban amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dilimpahi kuasa beserta tugas yang sudah ditentukan perundang-undangan. Jika ditinjau secara luas, pemerintahan diinterpretasikan sebagai segala kegiatan yang dijalankan oleh negara sebagai upayanya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan negara. Di sisi lain, jika ditinjau secara lebih spesifik, interpretasi dari pemerintahan ialah pemerintah yang berdaulat bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan kebijakan negara (eksekutif) yang susunannya mencakup presiden dan wakilnya, serta sejumlah menteri. UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 menyebutkan, “Pemerintahan desa adalah sistem penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berikutnya, Permendagri No. 4 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat daerah setempat serta diakui keberadaannya dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.”

2. Wewenang serta hak dan kewajiban desa.

Ada sejumlah wewenang yang dilimpahkan kepada desa tentang PP No.6 Tahun 2014 tentang Desa, di antaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa yang sudah ada dan berlandaskan tentang asal-usul desa.
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa yang statusnya sebagai kedaulatan kabupaten/kota di mana kepengurusannya dilimpahkan kepada desa, di antaranya yaitu mencakup urusan pemerintahan yang dapat membantu mengoptimalkan peningkatan pelayanan bagi masyarakat desa.
- c. Perintah dalam membantu dari pemerintah desa, Pemerintahan Provinsi, serta pemerintahan Kabupaten /kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan dilimpahkan kepada desa.

Terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang tertera atau disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di antaranya yaitu:

- a. Mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang tentunya dengan dilandaskan pada hak asal-usul, adat-

istiadat, termasuk kultur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa setempat.

- b. Menetapkan dan mememanajemi lembaga organisasi yang berada di desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan lain untuk pemasukan desa.

Desa memiliki kewajiban, antara lain:

- a. Memberi perlindungan, mempertahankan persatuan dan kesatuan agar senantiasa terjaga, serta menjaga kerukunan yang tumbuh dalam masyarakat desa setempat, di mana hal tersebut ditujukan untuk merealisasikan terciptanya keutuhan NKRI;
- b. Berupaya mengoptimalkan taraf hidup kualitas kehidupan masyarakat desa agar menjadi maju;
- c. Mengoptimalkan pengembangan kehidupan demokrasi;
- d. Berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Mengoptimalkan sejumlah pelayanan yang disediakan bagi masyarakat desa.

3. Struktur Pemerintahan Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Kepala desa dibantu oleh beberapa aparat desa dan pelaksana teknis kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam mengelola keuangan, yang disebut PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa). PTPKD merupakan bagian dari aparat desa yang cakupannya meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi).

- a. Kepala Desa

Kepala Desa didefinisikan sebagai atasan pemerintahan desa yang mempunyai wewenang dan mengemban tugas ataupun kewajiban dalam menjalankan penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut dengan desa serta memegang kekuasaan dalam mengelola keuangan desa, termasuk mewakilkan pemerintahan desa dalam kepemilikan aset kekayaan milik desa. Jabatan yang dipegang Kepala Desa berlaku selama enam tahun, di mana masa terlama status tersebut untuk dijabat ialah sebanyak tiga kali masa jabatan secara beruntun. Berikut wewenang kepala desa:

- 1) Menetapkan PTPKD;
 - 2) Menetapkan kebijakan yang ada keterkaitannya dengan implementasi APBDes;
 - 3) Memberikan persetujuan perihal pengeluaran atas sejumlah kegiatan yang bersangkutan dengan APBDes.
- b. Sekretaris Desa selaku pemimpin PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan sejumlah tugas di bawah ini:
- 1) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan APBDes;
 - 2) Menjalankan pemantauan atau pemantauan pada implementasi kegiatan yang sudah ditentukan dalam APBDes;
 - 3) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawabannya terhadap implementasi kegiatan yang ada keterkaitannya dengan APBDes;
 - 4) Meninjau ulang Rencana Anggaran Belanja (RAB).

- c. Kepala Urusan (Kaur) memiliki wewenang untuk merampungkan sejumlah urusan perencanaan, contohnya yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) serta melakukan pengawasan dan evaluasi program kegiatan beserta pembuatan laporan pertanggungjawaban.
- d. Kepala Seksi (Kasi) memiliki wewenang merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana dalam menyokong kemajuan desa, pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan.

A. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (10), dinyatakan bahwa, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengelolaan pasar desa setempat, pengelolaan kawasan wisata milik desa dll.”

Penggunaan sumber pendapatan desa disasarkan untuk memberi penandaan pada penyelenggaraan kewenangan desa, di antaranya yaitu mengelola pemerintahan, mewujudkan pembangunan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat desa. Maka dari itu, pendapatan desa yang asalnya didapatkan dari APBN dipergunakan untuk kewenangan yang sudah disebutkan di atas. Ada sejumlah cakupan sumber pendapatan

desa sebagaimana yang disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1), di antaranya yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, yaitu mencakup hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% untuk desa;
- c. Dana proporsi keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dikhususkan bagi desa, yakni setidaknya 10% untuk tiap desa;
- d. Bantuan yang didonasikan dari pemerintah, di antaranya yaitu diwujudkan dalam bentuk dana yang ditujukan bagi implementasi kepentingan pemerintah desa, yakni bantuan yang disumbang dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan yang diberikan pihak lain dan sifatnya tidak memunculkan adanya ikatan.

Dengan berdasar pada PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1), dijelaskan bahwa pendapatan desa berasal dari dana proporsi keuangan pusat dan dana daerah yang disalurkan pada Kabupaten/Kota, yang tujuannya ialah agar target yang disasarkan dapat direalisasikan dengan setepat dan seoptimal mungkin.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang, tentunya diperlukan adanya prosedur yang tepat dalam menerapkan implementasi program, menyalurkan dana desa, melakukan pelaporan keuangan berserta pertanggungjawabannya, serta mengalokasikan dana desa, di mana sumber Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari APBN didapatkan dari belanja pusat yang di dalamnya ada dana program berbasis desa.

B. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan, berkenaan dengan kegiatan mengelola keuangan desa, dijelaskan bahwa keuangan desa mengacu pada seluruh hak

dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, serta mencakup tiap-tiap hal yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang, dan bersangkutan dengan implementasi hak dan kewajiban desa. Di sisi lain, pengelolaan keuangan desa mengacu pada semua program yang cakupannya meliputi hal-hal berikut: (1) merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, menjalankan tata laksana kegiatan yang tengah dilangsungkan, termasuk pelaporan keuangan desa beserta pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan desa sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan implementasi pemerintahan yang baik. Ada suatu indikator dasar yang termuat dalam pengelolaan keuangan desa, di mana hal ini tertera dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Berikut penjabaran sejumlah asas pengelolaan keuangan desa:

a. Transparan

Transparan ialah asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, adil, dan relevan serta tidak membeda-bedakan, yakni berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak menyimpang atau berseberangan dengan ketentuan yang ditetapkan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Asas ini dimaknai sebagai asas yang menetapkan kegiatan desa dan hasil akhir dari kegiatan desa yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan desa, yang tentunya pertanggungjawabannya terhadap masyarakat desa harus senantiasa dipenuhi.

c. Partisipatif

Asas ini diinterpretasi sebagai asas pengelolaan pemerintahan desa di mana di dalamnya terdapat keterlibatan organisasi desa dan masyarakat desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas ini diartikan sebagai asas pengelolaan keuangan desa yang harus berdasar pada sejumlah aturan dan ketentuan pedoman yang menjadi landasannya.

C. Laporan Keuangan

a) Pengertian Laporan Keuangan

Dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), laporan keuangan diinterpretasikan sebagai proses pelaporan keuangan yang komplet dan umumnya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang penyajiannya dapat ditampilkan dalam sejumlah cara, di antaranya yaitu sebagai: (1) laporan arus kas, (2) laporan arus dana, (3) catatan dan laporan lain, serta (4) materi penjelasan yang tergolong bagian dari integral laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai instrumen informasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pihak yang bersangkutan guna mengungkapkan perihal keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

D. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

1) Pengertian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi, di mana pengembang dari aplikasi ini ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mempermudah pemerintah desa dalam melakukan tanggung jawabnya dalam melaporakan keuangan desa, aplikasi ini tergolong mudah untuk dipahami dan dimengerti bagi yang mengoperasikannya, namun memerlukan kecermatan yang tinggi dalam mengaplikasikan Siskeudes. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) perlu memperoleh kesepakatan dari pihak BPKP selaku pengembang aplikasi, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada perwakilan dari BPKP setempat, pengajuan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar dapat dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang mengajukan permohonan di pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan cara memberikan Id dan Password untuk mengakses aplikasi tersebut, id dan password tersebut dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Aplikasi SISKEUDES merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara komputerisasi. Terdapat beberapa keunggulan dan kelebihan dari aplikasi ini antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku
- b. Aplikasi ini memudahkan tata Kelola keuangan desa dan dana desa
- c. User Friendly sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi untuk level pemerintah desa
- d. Di dukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan maual aplkasi
- e. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa

2) Input dan Output Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori computer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau

pengguna memasukkan data ke dalam computer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Output adalah data yang telah di proses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya computer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi yang disebut sebagai perangkat output adalah semua komponen keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Input merupakan suatu bahan masukan yang nantinya akan diproses menjadi hasil yang diinginkan, adapun input dari aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah semua data yang akan dientri ke dalam siskeudes baik itu berupa data perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Aplikasi sistem keuangan des ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database acces* ini.

E. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Subkhi dan Mohammad (2013:247) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Ini berarti bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada pengertian yang *universal* mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Bagaimanapun juga, definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila

ditelusuri, efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti memiliki efek (pengaruh, akibatnya, kesannya) dan juga bisa berarti menggunakan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil optimal).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Beberapa pengertian efektivitas menurut pendapat ahli, yaitu:

1. Ndraha (2003) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (target).
2. James L. Gibson, dkk, (1994) mengemukakan bahwa efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan.
3. Soekarno (1998) berpendapat Efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah dikeluarkan/digunakan.
4. Soekarno (1998) mengatakan : Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Effendy (2003) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang

lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan.

2. Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*Intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Ukuran efektivitas bermacam- macam seperti penjelasan dari beberapa ahli dibawah ini:

1. Menurut Ndraha (2003), efektivitas dapat diukur dari
 - a. Ketepatangunaan
 - b. Hasil Guna
 - c. Menunjang Tujuan
2. Ukuran atau kriteria efektivitas menurut (James L. Gibson, dkk, 1994) indikator efektivitas dapat diukur :
 - a. Produktivitas, yaitu keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja (program/kegiatan) yang direncanakan / ditetapkan sebelumnya.
 - b. Kualitas, yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
 - c. Efisiensi, yaitu rasio hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu).

- d. Fleksibilitas, kemampuan respons organisasi terhadap suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan tugas.
 - e. Kepuasan, yaitu ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - f. Keunggulan, yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dengan perubahan-perubahan yang ada untuk meningkatkan mutu tugas.
 - g. Pengembangan, yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
3. Teori ukuran efektivitas menurut Effendy (2003) yaitu:
 - a. Pencapaian tujuan
 - b. Pengukuran
 - c. Ketepatan.
 4. Adanya struktur pengendalian intern dalam perusahaan akan menghasilkan atau menjamin pelaksanaan pembukuan secara benar dan dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan (Mulyadi, 2010). Efektivitas pengendalian intern yang baik dimaksudkan untuk menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak.
 5. Karena efektivitas merujuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasilnya. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Menurut Campbell dalam Ilyas (2022) mengatakan bahwa terdapat cara pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:
 - a. Keberhasilan program, yaitu efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.

- b. Keberhasilan sasaran, yaitu efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
- d. Tingkat input dan output, yaitu pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektifitas organisasi. Sehingga efektifitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.


F. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Perencanaan
- b. Penganggaran
- c. Pelaksanaan
- d. Penatausahaan
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- f. Pengawasan

2.3 Kerangka Konseptual

Desa Banjardowo yang lokasinya berada di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang menjadi desa yang sudah dipilih peneliti untuk melangsungkan penelitiannya, sebab aplikasi Siskeudes telah diterapkan di desa tersebut sebagai upaya yang ditujukan untuk memanajementi keuangan desa. Fokus yang ditetapkan peneliti pada penelitian ini adalah efektivitas penerapan Siskeudes dalam upaya memperlancar pelaporan keuangan Desa Banjardowo. Peneliti mengawalinya dengan melihat penerapan dari aplikasi Siskeudes yang bertujuan agar pemerintah desa dapat dilancarkan dalam penetapan anggaran, pembuatan pembukuan desa ataupun laporan keuangan desa, termasuk mengobservasi dan mengevaluasi RAPBDes. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti menjalankan analisis mengenai seberapa efektif aplikasi Siskeudes yang diaplikasikan di Desa Banjardowo.

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Sumber: Data oleh peneliti